



P U T U S A N

Nomor : 12 / G / 2014 / PTUN MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **IRPAN SURIADIATA, SHL.,M.H,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jln. Makam Baturiti No. 09, Desa Mambalan Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;---
2. **BAIQ WASIATUN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat ;-----
3. **LALU MUHAMMAD IQBAL, MA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sedayu Timur RT 001, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab.Lombok Barat ;-----
4. **SYAIFUL HUDA, M.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Tanjung Gunung, Kel. Gerung Selatan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat ;-----
5. **SURYADI HIDAYAT,S.IP,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru bertempat tinggal di Keru, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;-

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ABDUL ZOHRI, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A-1.06.LBH_ICS.04.2014, yang dibuat di
Mataram pada tanggal 06 April 2014, dengan ini memberikan kuasa
kepada:-----

SUUD HASRI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Konsultan
Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum : Indonesian Care
Society, beralamat di Jln. Makam Baturiti No. 09 Mambalan Kecamatan Gunungsari
Lombok Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**Para Penggugat;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT ;-----

Berkedudukan : Di Jalan Langko No. 17 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SK-TUN/ LBH.

NTB /V / 2014 memberikan Kuasa kepada:-----

	1. BASRI MULYANI, S.H.M.H, ; -----
	2. D.A MALIK, S.H.,; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat/
Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat,
beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggik Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram

Nusa

Tenggara

Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/PEN-DIS/2014/ PTUN-MTR tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal;---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/PEN-MH/2014/PTUN-MTR tanggal 22 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PEM.PER/2014/PTUN-MTR tanggal 22 April 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2014/PTUN-MTR tanggal 20 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Perkara Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2014; -----

• Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan;-----

• Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam
persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 April 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2014 dalam register perkara Nomor: 12/G/2014/PTUN-MTR dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd. ;**-----

Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah 6 orang dari 10 orang calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang diajukan tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, dimana para Penggugat telah dinyatakan tidak masuk dalam 5 (lima) Peringkat teratas sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat terpilih ;-----
2. Bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, Para Penggugat ketahui pada tanggal 19 Februari 2014 setelah diumumkan melalui media masa sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa keputusan *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan *a-quo*. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat kutip pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menimbulkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Nusa Tenggara Barat telah mengangkat dan menetapkan tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan KPU Propinsi NTB, No. 249/Kpts/KPU-PROV-017/2013, tanggal 17 September 2013, tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan tim seleksi sebagai berikut:.....

- DR.H.Anang Husni, SH., MS : (Ketua timsel);-----
- DR.HJ.Nurul Yaqin, M.Ag : (Sekretaris timsel);-----
- Lalu Satriawan Sahak, SH., SU : (Anggota timsel);-----
- DR.Rr. Cahyowati, SH., MH : (Anggota timsel);-----
- Rudi Hidayat : (Anggota timsel);-----

1. Bahwa timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut telah melaksanakan seluruh tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 huruf (a) s/d huruf (k) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam tenggat



waktu yang ditentukan, dan timsel KPU Lombok Barat telah pula menyerahkan 10 nama calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut kepada KPU Propinsi NTB sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 huruf k UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut tidak ada keberatan dan / atau gugatan dari pihak manapun hingga saat ini, sehingga sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 jo Pasal 23 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Propinsi (Tergugat) harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan oleh timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut, dan menetapkan 5 orang anggota KPU Kabupaten Lombok Barat peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Terpilih (vide; Pasal 24 ayat 3 UU Nomor 15 tahun 2011) ;-----

2. Bahwa setelah Komisioner KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 dilantik, tanpa dasar hukum dan tanpa ada gugatan dan/atau keberatan dari siapapun, KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat telah **tidak** melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang telah diajukan oleh Timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut, melainkan KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan ujian ulang (tes kesehatan rohani) yang melibatkan seluruh calon komisioner KPU Kabupaten Lombok

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Barat baik yang lulus dalam tahapan 20 besar, 10 besar maupun yang hanya lulus seleksi administrasi sebanyak 50 orang peserta, padahal tes kesehatan rohani tersebut telah dilaksanakan oleh tim sel KPU Lombok Barat, sehingga tes kesehatan rohani yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatur bahwa tes kesehatan merupakan tugas dari timsel yang pelaksanaannya menjadi satu kesatuan rangkaian tes dalam menjaring 10 nama calon anggota KPU Kabupaten Lombok barat yang disampaikan ke KPU Propinsi (Tergugat) sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan tes kesehatan tersebut bukan merupakan tugas dari Tergugat selaku komisioner KPU Propinsi untuk

melaksanakannya;-----

3. Bahwa setelah pelaksanaan tes kesehatan rohani tersebut, Tergugat mengumumkan dan menetapkan 20 orang calon komisioner KPU Lombok Barat yang dinyatakan lulus tes kesehatan rohani, nama-nama tersebut diambil dari seluruh peserta yang lulus 10 besar, ditambah sebagiannya dari yang lulus 20 besar dan yang hanya lulus 50 besar calon anggota KPU Kab. Lombok Barat ;-----

4. Bahwa terhadap 20 orang calon Anggota KPU Kab. Lombok Barat yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 13 Februari 2014



Tergugat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Hotel Puri Saron
Senggigi Lombok Barat. Bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan
yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan
pasal 24 ayat 1 jo pasal 23 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara

Pemilu ;-----

Bahwa ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu tersebut, Para Penggugat kutip selengkapnya sebagai
berikut: (1) KPU Propinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
calon anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (1). Dan ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) tersebut selanjutnya Para
Penggugat kutip selengkapnya sebagai berikut: (1) Tim seleksi mengajukan
10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada
KPU Propinsi.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 jo
pasal 23 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 calon Anggota KPU Kabupaten
Lombok Barat yang dilakukan uji kelayakan adalah sebanyak 10 orang calon
anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang berasal dari 10 nama calon
Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Timsel KPU
Kabupaten Lombok Barat, bukan 20 orang seperti yang dilaksanakan oleh
Tergugat tersebut ;-----



5. Bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah peserta dengan nomor urut 1 s/d nomor urut 10, dan kelompok kedua adalah peserta dengan nomor urut 11 s/d 20. Bahwa kelompok pertama diuji oleh Anggota KPU Propinsi NTB atas nama Agus dan Hesti Rahayu, sementara kelompok kedua diuji oleh Anggota KPU Propinsi NTB atas nama Lalu Aksar Ansori dan Yan Marli. Dimana Marlan S.Pd termasuk dalam kelompok dua yaitu pada nomor urut 20 yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh kakak kandungnya sendiri yang bernama YAN MARI/Anggota Komisioner KPU NTB. Dari pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, peserta yang lulus uji kelayakan dan kepatutan adalah hanya peserta yang berasal dari kelompok dua yang diuji oleh Anggota KPU Propinsi NTB atas nama Lalu Aksar Ansori dan Yan Marli, sementara kelompok satu yang diuji oleh Anggota KPU Propinsi NTB atas nama Agus dan Hesti Rahayu sama sekali tidak ada yang lulus, sehingga kondisi ini telah menunjukkan adanya rekayasa, dan sikap berpihak dari Tergugat dalam penetapan kelulusan calon Anggota KPU Kab. Lombok Barat (*nama-nama anggota KPU Lobar yang lulus telah disepakati /ditentukan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum adanya uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan*) ;-----
6. Bahwa adapun nama-nama yang terpilih menjadi Anggota KPU Kab. Lombok Barat tersebut adalah: 1. Suhaimi Syamsuri, 2. Umar Ahmad Seth, 3. Suhardi, 4. Muh. Amrullah, dan ke 5. Marlan, S.Pd. Bahwa



Marlan, S.Pd (*Adik Kandung dari Yan Marli/Anggota KPU Propinsi NTB*) adalah calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang tidak lulus dalam tes (seleksi) menuju 20 besar (*rekapitulasi hasil tes administrasi, tes tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan jasmani dan rohani*) calon Anggota KPU Lobar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno timsel KPU Lobar No. 008/TIMSEL-LB/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013, dan tidak lulus 10 besar (*rekapitulasi hasil tes administrasi, tes tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan jasmani dan rohani dan tes wawancara oleh timsel*). Tes wawancara oleh timsel tersebut meliputi: system politik, manajemen pemilu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik dan klarifikasi tanggapan masyarakat, baik/buruk) calon anggota KPU Lombok Barat sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno timsel KPU Lombok Barat Nomor 009/TIMSEL-LB/X/2013, tanggal 27 oktober 2013 ;-----

7. Bahwa karena Marlan, S.Pd tidak lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut, sehingga **Marlan, S.Pd** (*Adik Kandung dari Yan Marli/Anggota KPU Propinsi NTB*) tidak pernah diajukan oleh timsel KPU Kabupaten Lombok Barat kepada KPU Propinsi NTB untuk dilakukan uji kelayakan/kepatutan dan untuk dipilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan pasal 23 jo pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, namun saat ini Marlan, S.Pd telah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Lombok Barat berdasarkan

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal
18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, atas
Nama No. 5. Sdr. Marlan, S.Pd., sehingga dengan demikian,
pengangkatan Marlan S.Pd sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok
Barat periode 2014-2019 tersebut adalah bertentangan
dengan :.....

- Pasal 22 ayat 3 huruf a s/d huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu, karena Marlan, S.Pd yang ditetapkan
sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah
peserta yang tidak lulus dalam seluruh tahapan seleksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat 3 huruf a s/d huruf k UU Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
tersebut ;-----

- Pasal 24 ayat 3 jo pasal 23 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu, karena Marlan, S.Pd yang ditetapkan sebagai
Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah peserta yang
tidak pernah diajukan oleh timsel KPU Kabupaten Lombok Barat
untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh
Tergugat ;-----

1. Bahwa selain bertentangan dengan pasal 24 ayat 3 jo pasal 23 ayat 1
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Keputusan



Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd. adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai peserta seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang telah lulus pada semua tahapan penyelenggaraan tes yang telah dilakukan oleh tim sel KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 huruf a s/d huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan 24 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, seharusnya Tergugat memilih 5 nama dari 10 nama yang diajukan oleh tim sel KPU Lombok Barat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, namun dengan dipilihnya saudara Marlan, S.Pd, yang tidak lulus dalam tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh timsel KPU Lombok Barat sebagai anggota KPU Lombok Barat, maka tergugat hanya memilih 4 orang dari 10 orang yang diajukan oleh tim sel KPU Lombok barat dan mengambil 1 (satu) nama dari nama yang tidak pernah diajukan oleh timsel KPU Lombok Barat yaitu Sdr. Marlan, S.Pd, sehingga dengan demikian terdapat 1 (satu) kesempatan yang seharusnya dapat diperebutkan oleh Para Penggugat, namun diambil oleh Marlan, S.Pd tanpa melalui proses seleksi yang sesuai ketentuan undang-undang, sehingga hilangnya satu kesempatan / peluang yang seharusnya

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



dapat diperebutkan dan didapatkan oleh Para Penggugat ini sangat merugikan

Para Penggugat ;-----

2. Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk nomor urut 5 atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yaitu untuk mengangkat Marlan, S.Pd (*yang tidak lulus dalam tahapan seleksi oleh timsel*) yang merupakan adik kandung Yan Marli (Anggota KPU Propinsi NTB), sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai tata cara penjurangan, penentuan dan pengangkatan calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota ;-----

3. Bahwa dengan demikian tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka tindakan/perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

Bahwa diantara azas-azas yang dilanggar tersebut dapat dilihat dari pasal 3

UU Nomor 28 tahun 1999 yaitu :-----

1. *Asas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Kaitannya dengan perkara *a-quo*, seharusnya Tergugat memperhatikan semua persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu, maupun dalam peraturan lainnya yang menyangkut tentang persyaratan dan mekanisme pengangkatan calon Anggota KPU kabupaten Kota, sehingga peserta yang telah lulus dalam seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh timsel yaitu lulus sampai dengan 10 nama calon Anggota KPU Lobar memiliki kepastian hukum untuk menjadi sepuluh peserta yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tergugat tanpa melibatkan peserta lain yang tidak lulus dalam 10 nama calon anggota KPU Lobar tersebut ;-----

2. *Asas Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a-quo*, seharusnya Tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan tes ulang kesehatan rohani terhadap calon anggota KPU Lobar, Tergugat seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan timsel KPU Lobar dan tim kesehatan yang melakukan tes kesehatan rohani untuk mendapatkan keterangan tentang tes kesehatan rohani yang telah dilakukan oleh timsel KPU Lobar, dan meminta keterangan tentang seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan oleh timsel KPU Lobar, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat ;-----
2. Seharusnya Tergugat memberikan penjelasan tentang dasar hukum untuk diikuti sertakannya peserta yang tidak lulus dalam tahapan 20 besar calon Anggota KPU Lobar, 10 besar calon Anggota KPU Lobar dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tergugat, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan ;-----
3. Seharusnya Tergugat memberikan penjelasan kepada peserta seleksi KPU Lobar maupun kepada masyarakat mengenai apa dasar hukum sehingga Tergugat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 20 orang calon Anggota KPU Lobar, karena sesuai dengan pasal 24 ayat 1 jo Pasal 23 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011, Tergugat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon anggota KPU hasil seleksi dari timsel



bukan 20 orang, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh

Tergugat ;-----

4. *Asas Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dalam perkara *a-quo*, seharusnya Tergugat dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan secara hukum mengapa Saudara MARLAN, S.Pd yang tidak lulus dalam tahapan 20 calon Anggota KPU Lobar, tahapan 10 Calon Anggota KPU Lobar, tiba-tiba dapat ditetapkan dan dilantik sebagai anggota KPU Lobar. Tergugat seharusnya dapat menjelaskan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap pengambilan keputusan yang bertentangan undang-undang tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk Nomor Urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pengangkatan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2014-2019, Khusus untuk Nomor Urut 5 (lima) atas Nama Sdr. Marlan, S.Pd ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada dasarnya jawaban atas gugatan Penggugat ini prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang



dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas

diakui kebenarannya oleh

Tergugat ;-----

2. Bahwa sebagai gambaran dalam proses persidangan ini, perlu kiranya Tergugat menguraikan terlebih dahulu tahapan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian diturunkan secara lebih detail dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :-----

Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum : untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan :-----

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;-----
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU

Kabupaten/

Kota;-----

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu;-

f. melakukan tes kesehatan;-----

g. melakukan serangkaian tes psikologi;-----

h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;-----

i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;-----

j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan;-----

k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;-----

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum :

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1);-----
- 2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan;-----
- 3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 91) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih;-----
- 4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi;-----
- 5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;-----

1. Bahwa setelah mengetahui dasar-dasar hukum dari proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten / Kota, Tergugat juga perlu menyampaikan dasar-dasar dilakukannya pengambilalihan seleksi anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dari Tim Seleksi kepada Tergugat yaitu ;-----

Bahwa dasar pengambilalihan seleksi anggota KPU Kabupaten Lombok Barat oleh Tergugat pada pokoknya adalah karena ada kelalaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Lombok Barat yaitu pertama, tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu item tes kesehatan rohani; dan kedua, meloloskan salah seorang peserta yang belum genap 5 (lima) tahun berhenti dari partai politik pada tahap 10 besar;--

- 1 Bahwa dasar hukum untuk dapat diambilalinya seleksi calon anggota KPU Lombok Barat dari tim seleksi oleh Tergugat karena kelalaian tim seleksi adalah :.....

Pasal 20 ayat (4) :.....

huruf h : surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;-----

Huruf i : surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;-----

Pasal 24 ayat (2) : Ruang lingkup tes kesehatan meliputi :.....

a. tes kesehatan jasmani menyeluruh;-----

b. rohani;
dan;-----

c. bebas narkoba;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 39 ayat (2) : Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah;-----

Pasal 40 ayat (2) : Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambilalih oleh KPU Provinsi dengan supervisi oleh KPU;-----

2. Bahwa selanjutnya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara rinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sekitar bulan September – November 2013 sedang berlangsung seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota se NTB, dimana proses seleksi ini berlangsung lebih dahulu dari seleksi anggota KPU Provinsi NTB;-----
- 2 Bahwa sekitar bulan Oktober – Desember 2013 sedang berlangsung seleksi calon Anggota KPU Provinsi NTB yang dilakukan tim seleksi sampai akhirnya terseleksi 10 (sepuluh) orang oleh tim seleksi provinsi yang diserahkan kepada KPU Republik Indonesia di Jakarta;-----
- 3 Bahwa setelah KPU RI mengecek berkas-berkas seleksi yang diserahkan tim seleksi Provinsi kepadanya menemukan kelalaian yang dilakukan Tim Seleksi Provinsi yang tidak melaksanakan secara utuh ketentuan pasal 24 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2013 yaitu tes kesehatan khususnya tes kesehatan rohani. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 957 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Yang Tidak Dilaksanakan oleh

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, pada tanggal 24 Desember 2013;-----

4 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilaksanakan tes kesehatan rohani oleh KPU RI untuk seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTB untuk 103 orang peserta yang lulus seleksi tahap Administrasi. Hal ini dilakukan untuk semua peserta yang lulus tahapan administrasi karena melaksanakan ketentuan pasal 22 PKPU No. 02 Tahun 2013 yaitu *"nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologis"*. Karena tes kesehatan rohani masuk dalam tahapan tes kesehatan maka harus mengundang seluruh peserta yang lulus tes seleksi administrasi;-----

5 Bahwa setelah tahapan seleksi kesehatan rohani tersebut dilakukan oleh KPU RI, kemudian diumumkan 20 orang oleh KPU RI dan 20 orang tersebut diundang KPU RI untuk mengikuti wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan hingga terpilihlah 5 orang komisioner KPU NTB yang langsung dilantik di Jakarta setelah diumumkan. Setelah pelantikan tersebut KPU RI kemudian mengumpulkan semua anggota KPU Prov. NTB (Tergugat) untuk diberikan pengarahan agar melakukan hal yang sama untuk Kabupaten/Kota di NTB jika ditemukan ada yang tidak melakukan tes kesehatan rohani maupun unsur kelalaian lainnya;-----

6 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 baru terbentuk komisioner KPU Provinsi, maka untuk mensegerakan terbentuknya KPU Kabupaten/Kota agar tidak terlambat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, maka pada tanggal 24 Januari KPU Provinsi NTB melakukan pleno evaluasi atas hasil Tim Seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota yang telah diserahkan pada sekretariat KPU Provinsi sebelumnya dan menemukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang Tim Seleksinya tidak melakukan tes kesehatan rohani sebagaimana maksud dari pasal 24 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2013, bahkan masuk banyak tanggapan masyarakatnya yang menyatakan dari 10 besar yang diserahkan pada Sekretariat KPU NTB ada salah seorang calon yang belum genap 5 tahun di partai politik. Dari 8 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan tes kesehatan hanya 2 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2013 oleh Tim Seleksi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian KPU Provinsi NTB mengambilalih tahapan seleksi KPU Kabupaten/Kota yang telah dilakukan tim seleksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31 / Kpts / KPU – Prov – 017 / 2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25 Januari 2014 serta telah merubah jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU KPU/Kota se NTB sebagai Keputusan KPU Provinsi NTB No. 46/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 25 Januari 2014;-----

- 7 Bahwa setelah keluarnya Keputusan KPU Provinsi NTB untuk mengambilalih tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta perubahan jadwal seleksi pada hari yang sama KPU Provinsi NTB bersurat kepada Direktur

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohani kepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTB bersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundang peserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani, demikian pula untuk Sekretariat KPU Kabupaten Dompu;-----

- 8 Bahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat mengundang 49 peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang lulus tes Administrasi untuk hadir mengikuti seleksi di Hotel Lombok Raya Mataram pada tanggal 28 Januari 2014, akan tetapi yang mengikuti tes pada saat itu dari calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat hanya 37 orang yang mana diikuti juga oleh Para Penggugat secara keseluruhan;-----
- 9 Bahwa dari 37 orang tersebut yang mengikuti tes kesehatan rohani calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan hasil pleno KPU Prov. NTB hanya 2 orang orang yang dinyatakan tidak lulus tes kesehatan rohan. Kemudian Tergugat melakukan pleno untuk menentukan yang masuk 20 besar tanpa merubah hasil dari Tim Seleksi sebelumnya, karena ada 2 orang yang sebelumnya masuk 20 besar saat di tim seleksi tidak mengikuti tes kesehatan rohani yakni **Hesti Rahayu, ST.,MM dan Sahril Halim, S.Sos** maka Tergugat harus mengganti kedua orang tersebut dengan memasukkan **Drs. Edy Wahyu Nuryanto dan Marlan, S.Pd** tetapi yang menjadi garis besar dalam perkara ini bahwa 6 (enam) orang Penggugat semuanya masuk dalam 20 besar dan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berdasarkan hasil pleno tanggal 10 Pebruari 2014 oleh KPU Provinsi NTB di Hotel Puri Sharon –



Senggigi, dimana setelah dilakukan penilaian ulang dengan menggabungkan tes tulis, tes kesehatan jasmani, bebas narkoba, kesehatan rohani dan assesmen psikologi, kemudian menetapkan 20 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi. Sehingga untuk 20 orang tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2014 dilakukan tes selanjutnya yaitu wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan;-----

10 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014, dilakukan tahapan seleksi selanjutnya yakni wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Tergugat. Kenapa dilakukan wawancara lagi karena Tergugat tidak memperoleh data dari tim seleksi nilai wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan terhadap 2 peserta yang baru masuk 20 besar sebelumnya belum pernah dilakukan wawancara oleh tim seleksi sehingga agar adil dan transparan maka Tergugat melakukan wawancara yang dirangkai langsung sengan uji kelayakan dan kepatutan dari 20 orang yang diundang 1 orang tidak mengikuti yakni Agus Mulyadi, kemudian dari hasil wawancara tersebut Tergugat menetapkan 10 besar anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, dimana hanya 2 (orang) dari Penggugat yang tidak masuk 10 besar sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Tergugat No. 186/BA/II/2014, dengan alasan-alasan yang nanti akan kami uraikan pada pokok jawaban;---

1. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana dalil Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 hanya menyebutkan peraturan perundangan yang mengatur syarat-syarat pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang tidak perlu kami tanggapi, karena telah tertuang dalam peraturan

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



perundang-

undangan;-----

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah seluruh rangkaian tahapan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dan dalil pokok dari gugatan Para Penggugat yang terdiri angka 4.1 sampai dengan angka 4.11 yang akan Tergugat tanggapi sebagaimana angka dalam dalil gugatan tersebut satu persatu sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat pada angka 4.1 dan tidak perlu Tergugat ditanggapi;-----
- 2 Bahwa benar Tim Seleksi telah melaksanakan semua rangkaian seleksi calon anggota KPU sebagaimana yang Para Penggugat sampaikan dalam dalilnya 4.2, akan tetapi tim seleksi belum melaksanakan tes kesehatan rohani dan meloloskan salah seorang peserta yang masih aktif di partai politik belum genap 5 tahun yaitu sdr. Irpan Suriadiata, SH.,MH (Penggugat 1);-----
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tim Seleksi telah melakukan tes kesehatan rohani, kenyataannya tes kesehatan yang dilakukan di RSUD Giri Menang tidak ada dokter yang ahli kejiwaan;-----
- 4 Bahwa Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat pada angka 4.4 dan tidak perlu Tergugat ditanggapi;-----



- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.5, Tergugat melakukan wawancara kembali adalah sebagai bagian pengambilalihan oleh Tergugat untuk proses seleksi, karena menurut ketentuan setelah tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi maka harus dilakukan wawancara, karena ada yang tidak lulus atau tidak mengikuti tes kesehatan rohani pada tahapan 20 besar yang telah ditetapkan tim seleksi sebelumnya maka harus dilakukan wawancara ulang agar berlaku adil untuk semua peserta dan untuk mengefektifkan waktu maka selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;-----
- 6 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.6 yang menyatakan hasil wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan ada rekayasa, semuanya dilakukan secara fair dan transparan dalam proses wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana bukti surat hasil penilaian yang kami ajukan dalam persidangan ini;-----
- 7 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.7 yang benar adalah pada saat di tim seleksi sdr. Marlan, S.Pd memang tidak masuk 20 besar, akan tetapi setelah kewenangan tim seleksi diambilalih oleh Tergugat karena kelalaian tim seleksi, Marlan, S.Pd masuk 20 besar dikarenakan ada 2 orang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh tim seleksi yaitu **Hesti Rahayu, ST.,MM** dan **Sahril Halim, S.Sos** tidak mengikuti tes kesehatan rohani sehingga harus dinyatakan tidak lulus untuk masuk ketahap berikutnya, maka Tergugat harus mengganti kedua orang tersebut dengan memasukkan **Drs. Edy Wahyu Nuryanto** dan **Marlan, S.Pd**, hal ini dilakukan sebagaimana prosedur dan langkah-langkah proses seleksi. Terkait dengan hubungan saudara kandung antara Marlan, S.Pd dengan Yan Marli tidak ada larangan dalam UU No. 15

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pemilu;-----

- 8 Bahwa Tergugat menolak semua dalil Para Penggugat pada angka 4.8, bahkan seharusnya yang tidak masuk setiap proses tahapan seleksi calon anggota KPU Lombok Barat dari sejak seleksi administrasi adalah sdr. Irpan Suriadiata, SH.,MH (Penggugat 1), karena belum genap 5 tahun mundur dari partai politik hal ini dibuktikan dari Daftar Calon Tetap Pemilu 2009 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil 5 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tanggal 3 Desember 2009;-----
- 9 Bahwa Tergugat tetap menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.9 sebagaimana telah diuraikan diatas dasar pengambilalihan proses seleksi calon anggota KPU Lombok Barat dari tim seleksi adalah pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, karena tim seleksi tidak melaksanakan secara utuh ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang tes kesehatan rohani kepada peserta seleksi dan meloloskan sdr. Irpan Suriadiata, SH.,MH (Penggugat 1), karena belum genap 5 tahun mundur dari partai politik;-----
- 10 Bahwa Tergugat menolak semua dalil Para Penggugat pada angka 4.10, karena bagian ini hanya pengulangan dalil yang dilakukan oleh Para Penggugat yang secara keseluruhan sudah terjawab dalam jawaban ini;-----
- 11 Bahwa Tergugat juga menolak semua dalil Para Penggugat pada angka 4.11 yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, menerbitkan obyek sengketa secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya Tergugat sedang melaksanakan norma yang berlaku pada pasal 11 huruf i UU No. 15 Tahun 2011 jo. Dimana syarat menjadi anggota KPU adalah menggundurkan diri dari keanggotaan atau pengurus partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir serta pasal 24 ayat (2) tentang ruang lingkup tes kesehatan meliputi : a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh; b. Rohani, dan c. Bebas narkoba. Dimana tim seleksi tidak melakukan tes kesehatan rohani. Jika kedua hal ini diabaikan oleh Tergugat maka Tergugatlah yang dapat dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan;-----

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

■
□
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan **Repliknya** secara **tertulis** pada persidangan tanggal **03 Juni 2014**, dan pihak Tergugat telah menyampaikan **Dupliknya** secara **lisan** pada persidangan tanggal **10 Juni 2014** yang mana Replik maupun Duplik yang disampaikan oleh masing-masing pihak sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan ;-----

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebanyak 7 (Tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan daftar pengantar bukti Penggugat yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

P-1	: Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 007/Timsel-Lb/X/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Tentang Penetapan 50 (Lima Puluh) Orang Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
P-2	: Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 008/TIMSEL-LB/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013, tentang penetapan 20 (lima puluh) orang calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
T-3	: Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 009/TIMSEL-LB/X/2013, tanggal 27 Oktober 2013, tentang penetapan 10 (lima puluh) orang calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
P-4	: Foto Copy Daftar Peserta Pelaksanaan Wawancara serta Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 (sesuai dengan copy);-----
P-5	: Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
P-6	: Foto Copy Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum (sesuai dengan copy);-----
P-7	: Foto Copy Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 Tentang seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-54 sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

T-1	: Keputusan KPU NTB Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Periode 2014 – 2019,
-----	--



		tanggal 18 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
T-2	:	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (sesuai dengan copy);-----
T-3	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 (sesuai dengan copy);----- ----
T-4	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Tanggal 12 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya);----- ----
T-5	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24-12-2013 (sesuai dengan aslinya);----- ----
T-6	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor : 222/Kpts/KPU-PROV-107/2013 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB (sesuai dengan aslinya);-----
T-7	:	Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor : 249/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Susunan Keanggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 September 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
T-8	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Yang Tidak Di Laksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 25-1-2014 (sesuai dengan aslinya);-----
T-9	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB No. 46/Kpts/KPU-PROV-017/2014 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se Nusa Tenggara Barat tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
T-10	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 83/KPU-Prov-017/I/2014, tanggal 25-1-2014, Perihal : Pelaksanaan tes kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-NTB; Kepada Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa Prov. NTB (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/KPU-Prov-017/I/2014, tanggal 25-1-2014, Perihal : Undangan Pelaksanaan tes kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan aslinya);----- ----
T-12	:	Daftar hadir tes tertulis (MMPI-2) dan Tes wawancara dalam rangka pemeriksaan kesehatan rohani calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
T-13	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 161/KPU-Prov-017/II/2014, tanggal 10-2-2014, Perihal : Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
T-14	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan 20 (Dua Puluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 186/BA/II/2014, tanggal 17-2-2014 (sesuai dengan aslinya);-----
T-15	:	Nilai 10 (sepuluh) Besar Tes Wawancara serta Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya);-----
T-16	:	Daftar calon tetap dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (sesuai dengan copy);----- ----
T-17	:	Daftar calon tetap dengan pas foto (sesuai dengan aslinya);-----
T-18	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/480/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Baiq Mar'aini (sesuai dengan aslinya);-----
T-19	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/460/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Vera Shellyani, S.Psi (sesuai dengan aslinya);-----
T-20	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/489/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama L. Arjuna Surya N, SH. (sesuai dengan aslinya);-----
T-21	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/481/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Maaz Hubaidi (sesuai dengan aslinya);-----
T-22	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/472/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Marlan, S.Pd (sesuai dengan aslinya);-----
T-23	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/470/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Lalu Muhammad Iqbal, MA (sesuai dengan aslinya);-----
T-24	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/455/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Rm. Hendra Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Affiandy (sesuai dengan aslinya);-----
T-25	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/453/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Edi, SH (sesuai dengan aslinya);-----
T-26	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/482/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Ruslan H. Nasir (sesuai dengan aslinya);-----
T-27	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/459/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Tedi Suryadi Mahmud Apandi (sesuai dengan aslinya);-----
T-28	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/471/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Drs. H.M. Tauni (sesuai dengan aslinya);-----
T-29	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/454/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Husnul Imtihan, SE (sesuai dengan aslinya);-----
T-30	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/461/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Hamdan (sesuai dengan aslinya);-----
T-31	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/463/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Drs. Edy Wahyu Nuryanto (sesuai dengan aslinya);-----
T-32	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/485/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Halil Munawar, S.Pt (sesuai dengan aslinya);-----
T-33	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/478/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Dana Yulianti, STP (sesuai dengan aslinya);-----
T-34	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/484/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Bahrhun (sesuai dengan aslinya);-----
T-35	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/473/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Muhammad Ali Hidayat, S.Ag (sesuai dengan aslinya);-----
T-36	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/477/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Isnaini Sabrizal (sesuai dengan aslinya);-----
T-37	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/486/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Mashur, ST. MM (sesuai dengan aslinya);-----
T-38	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/458/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Rijai Sadikin, SH (sesuai dengan aslinya);-----
T-39	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/488/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Ahmad Puaidi, S.HI.MH (sesuai dengan aslinya);-----
T-40	:	Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/476/RSJP/

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Agus Mulyadi (sesuai dengan aslinya);-----
T-41	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/469/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Suryadi Hidayat, S.IP (sesuai dengan aslinya);-----
T-42	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/457/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Solihin, S.Sos (sesuai dengan aslinya);-----
T-43	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/475/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Basriadi (sesuai dengan aslinya);-----
T-44	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/456/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Kusuma Wijaya (sesuai dengan aslinya);-----
T-45	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/469/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Suhaimi Syamsuri, S.Ag.,M.Si (sesuai dengan aslinya);-----
T-46	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/483/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Irpan Suriadiata, S.HI., MH (sesuai dengan aslinya);-----
T-47	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/462/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Suhardi, S.IP, MH (sesuai dengan aslinya);-----
T-48	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/465/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Muhammad Amrullah (sesuai dengan aslinya);-----
T-49	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/467/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Syaiful Hudha, M.Pd (sesuai dengan aslinya);-----
T-50	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/466/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Umar Achmad Seth (sesuai dengan aslinya);-----
T-51	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/487/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Baiq Wasiatun (sesuai dengan aslinya);-----
T-52	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/479/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Angga Citra Mahardika, SE (sesuai dengan aslinya);-----
T-53	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/468/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Abdul Zohri, S.Kom (sesuai dengan aslinya);-----
T-54	: Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 445.2/490/RSJP/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Abdul Satar (sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dan telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2014 dan pihak Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan akan tetapi tidak dipergunakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disampaikan dalam Gugatannya tertanggal **14 April 2014** yang telah terurai dalam Pokok Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa :

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019,

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



husus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd.”, (Vide Bukti P-5
= T-1);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal **14 April 2014** dan telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal **28 Mei 2014** yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh para Penggugat dalam Repliknya tertanggal **3 Juni 2014** dan terhadap Replik para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal **10 Juni 2014** yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam jawabannya tidak disertai eksepsi maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut; -----

1. Apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);---
2. Apakah para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----
3. Apakah gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014**, tanggal **18 Februari 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr.

Marlan, S.Pd (Vide Bukti P-5 = T-1) termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Objek sengketa dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
- Dikeluarkan atau diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);
- **Konkrit**, karena hal/sesuatu yang diputuskan dalam objek sengketa itu merupakan hal yang konkrit/tidak abstrak yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan,

S.Pd (Vide Bukti P-5 = T-1);-----

- **Individual**, karena ditujukan/mempunyai sasaran hanya kepada orang/pihak tertentu/pihak ketiga saja yang dapat di individualisir yakni para Penggugat (Irfan Suriadiata, SHI., MH, dkk);-----
- **Final**, karena dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi serta terhadap objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point d`interest point d`action*);-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah para Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU- Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd** (Vide Bukti P-5 = T-1), yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat). Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan karena Para Penggugat adalah 6 orang dari 10 orang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh tim seleksi Komisi Pemilihan

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd (Vide Bukti P-5 = T-1)** oleh Tergugat sehingga kepentingan para Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang merasa kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak untuk menggugat kepada pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* para Penggugat tidak diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Penjelasan Pasal 55 :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-5 = T-1) tertanggal 18 Februari 2014, dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 April 2014, dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Pebruari 2014 setelah diumumkan di media massa, dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formal suatu gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai

pokok

sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya yang mana sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan para Penggugat menuntut pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dikarenakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 22 ayat 3 huruf a s/d huruf k, Pasal 24 ayat 3 jo Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-54;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh berkas perkara dan hasil pemeriksaan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah :

“Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis ataukah tidak, baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial atau telah melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat yang harus diuji lebih dahulu adalah mengenai kewenangan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut sah ataukah tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Pasal 1 angka 12 : ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;***
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



- Pasal 24 ayat (3) : “KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih”;
- Pasal 24 ayat (4) : “Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi”;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Pasal 35 ayat (2) : “Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU serta KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU- Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd** (Vide Bukti P-5 = T-1) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-5 = T-1) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dalam hal ini berwenang dalam Proses Pemilihan dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Periode 2014 - 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”*, Majelis Hakim akan merujuk pada Ketentuan Perundang-undangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (6);
- Pasal 5 ayat (2);
- Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3);
- Pasal 7 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (*in casu* Tergugat) harus membentuk suatu Tim Seleksi (Timsel) yang bertugas untuk melaksanakan Seleksi terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 3 bulan sejak dibentuk, dimana anggota Timsel ini berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat;

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 249/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 September 2013, (Vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa mengenai Teknis Pelaksanaannya Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Vide Bukti T-3);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti T-4);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 222/Kpts/KPU-PROV-017/2013 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Agustus 2013, (Vide Bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Periode 2014-2019 yang kesemuanya peserta berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) orang peserta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor : 007/TIMSEL-LB/X/2013 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Anggota KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor : 008/TIMSEL-LB/X/2013 (Vide Bukti P-2) yang menetapkan 20 (dua puluh) orang peserta yang lulus Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi;
 3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara, Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi serta Klarifikasi dan Tanggapan Masyarakat Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 009/TIMSEL-LB /X/2013, tanggal 27 Oktober 2013, yang berisi 10 (sepuluh) orang peserta seleksi yang dinyatakan lulus, (Vide Bukti P-3);
 4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Vide Bukti T-5);
 5. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2014 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, (Vide Bukti T-8);
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 46/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, (Vide Bukti T-9);
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan Surat kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Sekretaris KPU Kabupaten Dompu dan Peserta seleksi, Perihal : Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 (delapan) Kabupaten Kota se-NTB, (Vide Bukti T-10 dan T-12);
8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mengirimkan Surat kepada sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 161/KPU-Prov-017/II/2014, Perihal : Undangan Seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2014 di Puri Sharon-Senggigi, Lombok Barat (Vide Bukti T-13);
9. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, dengan Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 186/BA/II/2014, yang berisi penyusunan peringkat 10 (sepuluh) besar nama Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dimana peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-14, T-15) ;

10. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd (Objek Sengketa), (Vide Bukti P-5 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansial terbitnya objek sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

Ayat (1) : *“Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan”;*

Ayat (2) : *“Ruang lingkup tes kesehatan meliputi :*
a. Tes kesehatan jasmani menyeluruh;
b. Rohani, dan;
c. Bebas narkoba;

Ayat (3). : *“Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013 (Vide Bukti T-4) yang merupakan petunjuk teknis bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak tercantum tentang prosedur pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas yang menyebutkan

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelaksanaan tes kesehatan rohani, sehingga Tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan ketentuan dari Pasal 24 ayat (2) huruf b di atas. Hal ini berakibat Timsel KPU Kabupaten Lombok Barat tidak melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat secara menyeluruh, yaitu belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Barat belum melaksanakan Tes Kesehatan Rohani sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b peraturan di atas, maka hal tersebut harus dilaksanakan, dengan diambil alih oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

- Pasal 39 ayat (2) : *“Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah”;*
- Pasal 40 ayat (1) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”;*
 - ayat (2) : *“Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengan supervisi oleh KPU”;*
 - ayat (3) : *“Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadi dasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts/KPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pengambilalihan Tahapan Seleksi Calon Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi

NTB (Vide bukti T-5) yang di dalam diktumnya disebutkan antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum mengambilalih tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan tes kesehatan rohani;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Bukti T-8 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan keputusan di atas, yaitu mengenai pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-NTB terkait tidak dilaksanakannya tes kesehatan rohani bagi peserta, sehingga hal tersebut menimbulkan perubahan jadwal awal yang telah disusun sebelumnya terkait proses tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se-NTB (vide Bukti T-9);

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T-8 dan T-9, Tergugat kemudian mengirimkan surat nomor : 83/KPU-Prov-017/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, Perihal Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani calon anggota KPU Kabupaten/Kota di 8 Kabupaten/Kota se-NTB pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 (vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 (vide Bukti T-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 (vide Bukti T-7) mengenai pengambilalihan tahapan seleksi calon anggota komisi pemilihan umum Kabupaten Lombok barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi (dalam hal ini Tes Rohani) oleh Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani bagi peserta calon anggota KPU Kabupaten Lombok Barat tersebut dari 50 (lima puluh) peserta, namun

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti Tes Rohani berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) peserta termasuk Drs. Edy Wahyu Nuryanto dan Marlan, S.Pd yang menggantikan 2 (dua) orang yaitu Hesti Rahayu, ST,MM dan Sahril Halim, S.Sos yang sebelumnya masuk 20 (duapuluh) besar melalui tim seleksi tetapi tidak mengikuti tes tertulis dalam rangka pemeriksaan kesehatan rohani (MMPI-2) (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 957/Kpts/KPU/Tahun 2013 (vide Bukti T-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-017/2014 (vide Bukti T-7) mengenai pengambilalihan tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi (dalam hal ini Tes Rohani) oleh Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat-----

Menimbang, bahwa dari hasil Tes Kesehatan Rohani tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penilaian dengan mengakumulasi nilai dari semua tahapan seleksi masing-masing peserta sehingga tersaring menjadi 20 (dua puluh) orang peserta mengikuti tes lanjutan berupa Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2014, di Puri Sharon-Senggigi, Lombok Barat oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kemudian tersaring menjadi 10 (sepuluh) orang peserta yang Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-13, T-14, T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd
(vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta hukum dan mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya mengenai prosedur formal dan substansial materiil penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov.017/2014, tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2019, khusus untuk nomor urut 5 (Lima) atas nama Sdr. Marlan, S.Pd (Vide Bukti P-5 = Bukti T-1), baik secara prosedural formal maupun secara substansial materiil sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Pihak Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 55 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.311.000,00 (tigaratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh Kami **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. dan ALI ANWAR, S.H., M.H.** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **SENIN**, tanggal **14 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

sintha savitriana KOMALA DEWI, s.h. nieke zulfahanum, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

panitera pengganti

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 57 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 12/G/2014/PTUN.MTR :

• Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
• ATK	: Rp.	150.000,-
• Panggilan	: Rp.	117.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
• Sumpah Saksi	: Rp.	-
• Penterjemah	: Rp.	-
• Materai	: Rp.	6.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 311.000,-

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59